

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. PT.PJB menggunakan jasa penyedia tenaga kerja pada PT. ABC sebagai salah satu upaya untuk membantu kegiatan perusahaan dan PT.PJB telah melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak nomor SE-53/PJ/2009 dan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.
- b. PT.PJB juga telah melaksanakan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 yaitu sebelum tanggal jatuh tempo pada tanggal 10 bulan berikutnya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014.
- c. PT.PJB juga telah melakukan pelaporannya juga tepat waktu sebelum jatuh tempo tanggal 20 bulan berikutnya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014.